BAB II
PERKAWINAN DALAM ISLAM

A. Pengertian Perkawinan

Kata nikah atau kawin berasal dari bahasa Arab yaitu "النكاح" dan "الزواج", yang secara bahasa mempunyai arti "الوطئ " (setubuh, senggama)[1] dan "الضم "(berkumpul). Dikatakan pohon itu telah menikah apabila telah berkumpul antara satu dengan yang lain.[2] Secara hakiki nikah diartikan juga dengan berarti bersetubuh atau bersenggama, sedangkan secara *majazi* bermakna akad.[3]

Para ahli fikih biasa menggunakan rumusan definisi sebagaimana tersebut di atas dengan penjelasan sebagai berikut:[4]

1. Penggunaan lafaz akad (عقد) untuk menjelaskan bahwa perkawinan itu adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh orang-orang atau pihak-pihak yang terlibat dalam perkawinan. Perkawinan itu dibuat dalam bentuk akad karena ia peristiwa hukum, bukan peristiwa biologis atau semata hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan.

---

[1] Ahmad Warson Al-Munawwir, *Al-Munawwīr*: Kamus Arab-Indonesia (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), 1461.
[2] Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh 'Ala Maẓahib Al-'Arba'ah Juz 4* (Dar El-Hadits, 2004), 7.
[3] Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu Juz 9* (Dar El-Fikr, 1997), 6513.
[4] Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Cet.1 (Jakarta: Prenada Media, 2003), 74-75.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Penggunaan ungkapan: يتضمن اباحة الوطء (yang mengandung maksud membolehkan hubungan kelamin), karena pada dasarnya hubungan laki-laki dan perempuan itu adalah terlarang, kecuali ada hal-hal yang membolehkannya secara hukum *syara'*. Di antara hal yang membolehkan hubungan kelamin itu adalah adanya akad nikah di antara keduanya. Dengan demikian akad itu adalah suatu usaha untuk membolehkan sesuatu yang asalnya tidak boleh.
3. Menggunakan kata بلفظ انكاح او تزويج , yang berarti menggunakan lafaz na-ka-ha atau za-wa-ja mengandung maksud bahwa akad yang membolehkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan itu mesti dengan menggunakan kata na-ka-ha dan za-wa-ja, oleh karena dalam Islam di samping akad nikah itu ada lagi usaha yang membolehkan hubungan antara laki-laki dengan perempuan itu, yaitu pemilikan seorang laki-laki atas seorang perempuan atau disebut juga "perbudakan". Bolehnya hubungan kelamin dalam bentuk ini tidak disebut perkawinan atau nikah, tapi menggunakan kata "*tasarri".*

Abu Zahrah mengemukakan definisi nikah, yaitu akad yang menjadikan halalnya hubungan seksual antara kedua orang yang berakad sehingga menimbulkan hak dan kewajiban yang datangnya dari *syara'.* [5]

[5] Abu Zahrah, *Al-Ahwal Al-Syakhṣiyah* (Dar El-Fikr Al-'arabi, 1958), 18.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan di dalam Ensiklopedi Hukum Islam, disebutkan bahwa nikah merupakan salah satu upaya untuk menyalurkan naluri seksual suami istri dalam sebuah rumah tangga sekaligus sarana untuk menghasilkan keturunan yang dapat menjamin kelangsungan eksistensi manusia di atas bumi. Keberadaan nikah itu sejalan dengan lahirnya manusia pertama di atas bumi dan merupakan fitrah manusia yang diberikan Allah SWT terhadap hamba-Nya.[6]

Perkawinan menurut hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau *miṡāqan galīḍan* dan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita untuk mentaati perintah Allah dan siapa yang melaksanakannya adalah merupakan ibadah, serta untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah warahmah*.[7]

Kemudian Hasbi Ash-Shiddieqy memberikan pengertian nikah adalah akad yang memberikan faedah hukum kebolehan melakukan hubungan keluarga (suami istri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong menolong dan memberikan batasan bagi pemiliknya serta peraturan bagi masing-masing.[8]

Ulama *Ḥanafiyah* memberikan pengertian nikah adalah akad yang memberikan faedah dimilikinya kenikmatan dengan sengaja, maksudnya adalah untuk menghalalkan seorang laki-laki memperoleh kesenangan (*istimta'*) dari wanita, dan yang dimaksud dengan memiliki di sini adalah bukan makna yang

---

[6] Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam Jilid 3* (Jakareta: Ichtiar Baru Van Hoeve, Cet. 1, 1996), 1329.
[7] M. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Buku Aksara, 1996), 14.
[8] Hasbi Ash-Shidieqi, *Falsafah Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), 96.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hakiki.[9]Definisi ini menghindari kerancuan dari akad jual beli (wanita), yang bermakna sebuah akad perjanjian yang dilakukan untuk memiliki budak wanita.[10]

Sedangkan menurut ulama *Syafi'iyah,* nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafaz nikah atau *tajwīz* atau semakna dengan keduanya.[11]

Ulama *Malikiyah* mendefinisikan pernikahan adalah akad perjanjian untuk menghalalkan meraih kenikmatan dengan wanita yang bukan mahram, atau wanita *Majusiyah*, wanita Ahli kitab melalui sebuah ikrar.[12]Ulama *Ḥanabilah* berkata, akad pernikahan maksudnya sebuah perjanjian yang didalamnya, terdapat lafaz nikah atau *tajwīz* atau terjemahan (dalam bahasa lainnya) yang dijadikan sebagai pedoman.[13]

Dapat diperhatikan dalam definisi-definisi ini, bahwa semuanya mengarah pada titik diperbolehkannya terjadinya persetubuhan, atau dihalalkannya memperoleh kenikmatan (dari seorang wanita) dengan lafaz tertentu.[14]

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian nikah adalah perjanjian yang bersifat *syar'i* yang berdampak pada halalnya seorang (lelaki atau perempuan) memperoleh kenikmatan dengan pasangannya berupa

---

[9] Abdurrahman Al-Jaziri, *Al Fiqh 'Ala Maẓahib Al-'Arba'ah…,* 8.
[10] Yusuf Ad-Duraiwisy, *Nikah Sirri, Mut'ah dan Kontrak dalam Timbangan Al-Qur'an dan As-Sunnah* (Penerjemah Muhammad Ashim, Jakarta: Darul Haq, 2010), 17.
[11] Abdurrahman Al-Jaziri, *Al Fiqh 'Ala Maẓahib Al-'Arba'ah…,* 8.
[12] Yusuf Ad-Duraiwisy, *Nikah Sirri…,* 17.
[13]Ibid*,* 18.
[14] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berhubungan badan dan cara-cara lainnya dalam bentuk yang disyari'atkan, dengan ikrar tertentu secara disengaja.[15]

B. Dasar Hukum Perkawinan

Perkawinan itu sangat penting sekali kedudukannya sebagai dasar pembentukan keluarga sejahtera, di samping melampiaskan seluruh cinta yang sah. Itulah sebabnya dianjurkan oleh Allah SWT dan junjungan kita Nabi Muhammad SAW untuk menikah.[16] Diantara dasar hukum dianjurkannya perkawinan adalah sebagai berikut:

1. Q.S. ar-Rūm ayat 21:

وَمِنْ ءَايَـٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا لِّتَسْكُنُوٓا۟ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَـَٔايَـٰتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir". (QS. Ar-Rūm: 21).[17]

2. Q.S. an-Nūr ayat 32:

---

[15] Ibid.
[16] Haya Binti Mubarok Al-Barik, *Ensiklopedi Wanita Muslimah* (Jakarta: PT Darul Falah, 2010), 97-98.
[17] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya…,* 644.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَأَنكِحُواْ ٱلۡأَيَـٰمَىٰ مِنكُمۡ وَٱلصَّـٰلِحِينَ مِنۡ عِبَادِكُمۡ وَإِمَآئِكُمۡۚ إِن يَكُونُواْ فُقَرَآءَ يُغۡنِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَضۡلِهِۦۗ وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya; "Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui". (QS. An-Nūr: 32).[18]

3. QS. al-Nisā' ayat 3:

وَإِنۡ خِفۡتُمۡ أَلَّا تُقۡسِطُواْ فِي ٱلۡيَتَـٰمَىٰ فَٱنكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثۡنَىٰ وَثُلَـٰثَ وَرُبَـٰعَۖ فَإِنۡ خِفۡتُمۡ أَلَّا تَعۡدِلُواْ فَوَٰحِدَةً أَوۡ مَا مَلَكَتۡ أَيۡمَـٰنُكُمۡۚ ذَٰلِكَ أَدۡنَىٰٓ أَلَّا تَعُولُواْ

Artinya: "Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya". (QS. an-Nisā': 3).[19]

4. Sabda Rasulullah SAW yang berbunyi:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَال :قَالَ لَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ

Artinya : "Dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata: telah berkata kepada kami Rasulullah SAW, : "Hai sekalian pemuda, barangsiapa yang telah sanggup di antara kamu kawin, maka hendaklah ia kawin. Maka sesungguhnya kawin itu menghalangi pandangan (kepada yang

[18] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya…,* 549.
[19] Ibid, 115.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dilarang oleh agama) dan memelihara kehormatan. Dan barangsiapa yang tidak sanggup, hendaklah ia berpuasa. Maka sesungguhnya puasa itu adalah perisai baginya". [20]

5. Sabda Rasulullah SAW yang berbunyi:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ سَمِعَ سَعِيْدَ بْنَ الْمسَيَّبِ يَقُوْلُ سَمِعْتُ سَعْدَبْنَ أَبِي وَقَاصٍ يَقُوْلُ رَدَّ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عُثْمَانَ ابْنِ مَظْعُوْنٍ التَّبَتُّلَ وَلَوْ أَذِنَ لَهُ لَاخْتَصَيْنَا. [21]

Artinya: "Aḥmad bin Yūnus telah bercerita kepada kita, Ibrāhīm bin Sa'd bercerita kepada kita, ibnu Shihāb mengabarkan kepada kita, bahwa dia pernah mendengar, Sa'id bin al-Musayyab, dia berkata "saya pernah mendengan Sa'd bin Abī Waqāṣ berkata" Rasulullah Saw. menolak (keinginan) Uthmān ibnu Maẓ'ūn untuk tidak menikah, andaikan beliau (Rasulullah Saw.) mengizinkannya maka saya akan berkebiri".

C. Syarat dan Rukun Perkawinan

Berkaitan dengan rukun dan syarat perkawinan ini, Amir Syarifudin menyatakan, kedua hal tersebut menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama dalam hal bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan. Dalam hal suatu acara perkawinan

[20] Abu Al-Hasan Nuruddin Muhammad bin Abd Al-Hadi Al-Sindi, *Shahīh Bukhari bi Al- Hāsiyah Imam Al-Sindi Jilid 3* (Beirut Lebanon : Daar Al-Kitab Al-Ilmiyah, 1971), 422.

[21] Al-Imām abī Abdullah Muhammad bin Ismā'il bin Ibrāhim bin al-Mughīrah bin Burdazbah, al-Bukhāry al-Ja'fiy, *Ṣaḥīḥ al-Bukhāriy, Juz 3* (Istambul: Dār al-Fikr, 2007), 118-119.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

umpamanya rukun dan syarat perkawinan tidak boleh tertinggal, dalam arti perkawinan tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap.[22]

Keduanya mengandung arti yang berbeda dari segi bahwa rukun itu adalah sesuatu yang berada di dalam hakikat dan merupakan bagian atau unsur yang mewujudkannya, sedangkan syarat adalah sesuatu yang berada diluarnya dan tidak merupakan unsurnya. Syarat itu ada yang berkaitan dengan rukun dalam arti syarat yang berlaku untuk setiap unsur yang menjadi rukun. Ada pula syarat itu berdiri sendiri dalam arti tidak merupakan kriteria dari unsur-unsur rukun. [23]

1. Syarat Perkawinan

   Syarat-syarat perkawinan merupakan dasar bagi sahnya perkawinan. Apabila syarat-syaratnya terpenuhi, maka perkawinan itu sah dan menimbulkan adanya segala hak dan kewajiban.[24]

   Secara garis besar syarat sahnya perkawinan dibagi menjadi dua yaitu yang pertama adalah halalnya seorang wanita bagi calon suami yang akan menjadi pendampingnya. Artinya tidak diperbolehkan wanita yang hendak dinikahi itu berstatus sebagai muhrimnya, dengan sebab apapun, yang mengharamkan pernikahan di antara mereka berdua, baik itu bersifat

[22] Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh…,* 59.

[23] Ibid.

[24] Abd. Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* …, 49.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sementara maupun selamanya. Syarat kedua saksi yang mencakup hukum kesaksian dan kesaksian dari wanita yang bersangkutan.[25]

Menurut Abu Zahrah dalam kitabnya *al-Aḥwāl as-Syakhṣiyah,* membagi syarat-syarat perkawinan ini dalam 3 macam yaitu:

Pertama, syarat sah adalah syarat-syarat yang apabila tidak dipenuhi, maka akad itu dianggap tidak ada oleh *syara'.* Yang mana dari akad itu timbul hukum-hukum yang dibebankan oleh *syara'.* Kedua, syarat pelaksanaan yaitu syarat-syarat yang bila tak ada, maka tidak ada hukum apa-apa tiap-tiap orang yang berakad. Ketiga, syarat keberlangsungan yaitu syarat yang kedua pihak tidak memerlukan akad apabila tidak ada syarat-syarat tersebut.[26]

Syarat sah nikah (Syarat *Ṣiḥḥah*) : hadirnya para saksi. Saksi tersebut minimal dua orang laki-laki dan dua wanita yang balig, berakal, merdeka, mendengar dan memahami ucapan dua pihak yang berakad, beragama Islam. Kemudian calon istri adalah wanita yang bukanlah mahram si lelaki. Baik mahram abadi maupun sementara.[27]

Syarat terlaksananya akad nikah (Syarat *Nafāẓ*). Demi terlaksananya akad nikah, orang yang mengadakannya haruslah orang yang mempunyai kekuasaan mengadakan akad nikah. Jika orang yang mengurusi akad

[25] Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Fiqh Wanita* (Penerjemah: M. Abdul Ghoffar, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998), 405.
[26] Abu Zahrah, *Al-Ahwal Al-Syakhṣiyah…,* .58.
[27] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mempunyai kecakapan yang sempurna dan mengakadkan dirinya sendiri, maka akad tersebut sah dan dapat diberlakukan. Demikian halnya jika dia mengadakan akad bagi orang di bawah kekuasaannya, atau orang yang mewakilkan penyelenggaraan akad kepada dirinya.[28]

Mayoritas *fuqaha'* menyatakan bahwa wanita tidak dapat mengakad nikahkan dirinya sendiri. Akad nikah tidak bisa terjadi dengan ungkapan wanita, meskipun wali tidak mempunyai hak memaksa dirinya. Wanita dan walinya bekerja sama memilih dan memilah calon suami. Namun wali dari wanita itulah yang akan mengakadkan akad nikah.[29]

Syarat keberlangsungan nikah (Syarat *Luzūm*). Pada dasarnya akad nikah adalah akad yang berlangsung terus menerus. Tidak boleh membatalkan akad tersebut secara sepihak. Dalam artian tidak boleh melepaskan akad itu dari asalnya, melainkan perbuatan menghentikan hukum-hukum akad nikah. Talak merupakan salah satu hak yang dimiliki suami sebagai konsekuensi dari terjadinya akad nikah.[30]

Akad nikah adalah suatu kewajiban yang mengharuskan keberlangsungan. Karena tujuan *syari'at* dari pernikahan tidak akan tercapai tanpa adanya keberlangsungan nikah itu sendiri. Kehidupan rumah tangga yang baik, pendidikan anak, dan pemeliharaan mereka pasti memerlukan

[28] Ibid, 66.
[29] Ibid, 67.
[30] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebuah keberlangsungan jangka panjang.[31] Syarat keberlangsungan nikah (syarat *luzūm*) dalam mazhab *Ḥanafi* adalah hendaklah wali yang menikahkan orang yang tidak/ kurang cakap adalah ayah, kakek atau anaknya sendiri. Hendaklah mahar yang diterima wanita dewasa yang menikahkan dirinya sendiri adalah setara dengan mahar *miṣil* (yang berlaku umum). Wanita dewasa yang berakal hendaknya tidak menikahkan dirinya dengan orang yang sekufu'. Hendaknya jangan sampai ada penipuan status *kafa'ah* dalam akad yang tersimpan berlarut-larut.[32]

Dalam permasalahan syarat pernikahan Ulama *fuqaha'* berselisih pendapat. Perselisihan itu terjadi karena perbedaan pola pikir mereka dan dasar hukum yang mereka gunakan.[33]

a. Menurut *Ḥanafiyah*, syarat pernikahan berkaitan dengan *ṣigat*, dua orang yang berakad (suami istri) dan persaksian. Adapun penjelasan secara rinci sebagai berikut:
   1) *Ṣigat* (ijab kabul)
   2) Dua orang yang berakad (suami dan istri)
   3) Persaksian

[31] Ibid.
[32] Ibid, 68.
[33] Abdurrahman Al Jaziri, *Al-Fiqh 'Alā maḍāhib Al-Arba'ah juz 4*…, 17-25.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. *Syafi'iyah*. Syarat-syarat perkawinan menurut Imam Syafi'i berkaitan erat dengan *ṣigat,* wali, dua mempelai dan saksi masing-masing dijelaskan pada uraian di bawah ini.

1) *Ṣigat*

Beberapa syarat sah *ṣigat* pernikahan yaitu:

a) Tidak ada *ta'lik*

b) Tidak ada *ta'kit*

c) Menggunakan kata *tajwīz*, *inkāh* atau *musytaq* dari keduanya

2) Wali

Syarat-syarat wali dalam perkawinan adalah:

a) Atas kemauan sendiri (tidak ada paksaan dari orang lain)

b) Berjenis kelamin laki-laki

c) Masih berstatus mahram dengan mempelai perempuan

d) Balig

e) Berakal

f) Adil

g) Tidak dalam kendali atau kekuasaan orang lain (*mahjur 'alaih*)

h) Penglihatan masih normal

i) Homogenitas agama

j) Bukan budak

3) Suami

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pernikahan seorang pria akan sah apabila memenuhi ketentuan-ketentuan berikut:

a) Tidak ada hubungan mahram dengan calon istri baik dari garis nasab, *raḍa'*, *muṣāharah*

b) Tidak dipaksa

c) Identitasnya jelas

4) Istri

a) Tidak ada hubungan mahram dengan calon suami

b) Identitasnya jelas

c) Terbebas dari hal-hal yang menghalanginya untuk menikah. Seperti: maḥram, telah bersuami, dalam keadaan idah, dan lain sebagainya.

5) Dua saksi

a) Bukan dua orang hamba sahaya

b) Bukan dua orang wanita

c) Bukan dua orang yang fasik

c. Menurut *Ḥanabilah* syarat perkawinan dibagi menjadi lima, yaitu:

1) Dua calon mempelai yang jelas

Artinya baik calon suami maupun istri harus disebutkan nama atau sifat-sifat fisiknya dengan jelas supaya tidak terjadi kesalahpahaman dan kesamaran. Adapun redaksi akadnya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menggunakan lafaz *inkāh* atau *tajwīz*. Selain itu juga disyari'atkan antara ijab dan kabul tidak ada jeda waktu yang lama.

2) Pilihan dan rela

Orang yang telah dewasa dan berakal walaupun seorang budak, apabila berkeinginan untuk menikah, maka dia tidak boleh dipaksa oleh siapapun. Dia memutuskan menikah atas kemauan hati nuraninya sendiri.

3) Wali

Dalam masalah wali, *Ḥanabilah* mensyaratkan tujuh perkara. Yaitu laki-laki, berakal, balig, merdeka, *It-tifāq Ad-Dīn* (persamaan agama), cerdas dan berkomitmen untuk berbuat baik terhadap perkawinan.

4) Persaksian

Syahādah (persaksian) dalam perkawinan akan dihukumi sah apabila datang dua pria muslim, balig, berakal, adil, maupun berbicara dan mendengar dengan baik.

5) Calon istri terbebas dari hal yang menghalangi mereka untuk menikah.

d. *Malikiyah*. Menurut *Malikiya*h seluruh rukun nikah juga termasuk syarat nikah. Masing-masing rukun mempunyai syarat-syarat tertentu sebagai berikut:

1) *Ṣigat*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ijab kabul harus berupa lafaz yang menunjukkan kata nikah, seperti *inkāh* dan *tajwīz*. Khusus lafaz hibah harus disertai penyebutan mas kawin. Antara ijab dan kabul juga tidak boleh ada sela waktu yang lama. Kecuali dalam pernikahan yang diwasiatkan. Artinya apabila ada seorang dengan si Fulan", ucapan ini dianggap sah. Dan orang yang diberi wasiat tidak harus menjawabnya seketika itu. Selain dua syarat di atas, juga ada dua syarat lagi, yaitu tidak boleh ada batas waktu dan perkawinannya tidak boleh digantungkan dengan sebuah syarat.

2) Wali

Syarat-syarat wali dalam perkawinan menurut *Malikiyah*, yaitu laki-laki, balig, tidak dalam keadaan ihram, bukan nonmuslim, bukan orang yang bodoh, tidak fasik.

3) Mahar

Dalam hal mahar disyaratkan berupa barang yang boleh dimiliki secara *syara'*. Dengan demikian arak, babi, anjing, bangkai, dan daging *qurban* tidak boleh dijadikan mahar untuk calon istri. Namun jika itu terjadi, maka nikahnya akan rusak apabila belum *dukhūl* dan harus memberikan mahar *misil* apabila sudah melakukan *jima'*.

4) Persaksian

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Malikiyah tidak mensyaratkan hadirnya dua orang saksi ketika terjadi akad nikah, yang demikian itu hukumnya sunah. Tapi hadirnya dua saksi ketika suami akan *dukhūl* adalah wajib.

5) Suami istri

a) Terbebas dari hal-hal yang menghalanginya untuk menikah, seperti dalam keadaan ihram

b) Calon mempelai perempuan tidak berstatus istri orang lain

c) Calon istri tidak dalam keadaan bodoh

d) Calon suami dan istri tidak ada hubungan mahram, baik nasab, *raḍa'*, maupun *muṣāharah.*

2. Rukun Perkawinan

Jumhur ulama sepakat bahwa rukun perkawinan itu terdiri atas:[34]

a. Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan perkawinan.

Islam hanya mengakui perkawinan antara laki-laki dan perempuan dan tidak boleh lain dari itu, seperti sesama laki-laki atau sesama perempuan.[35]Allah SWT berfirman dalam surat *an-Nūr* ayat 32 :

وَأَنكِحُواْ ٱلۡأَيَـٰمَىٰ مِنكُمۡ وَٱلصَّـٰلِحِينَ مِنۡ عِبَادِكُمۡ وَإِمَآئِكُمۡۚ إِن يَكُونُواْ فُقَرَآءَ يُغۡنِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَضۡلِهِۦۗ وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٌ

[34] Slamet Abidin dan H.Aminuddin, *Fiqh Munakahat I* (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), 64-68.
[35] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam…,* 64.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: "Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui". (QS. an-Nūr: 32).[36]

b. Wali dari calon mempelai perempuan yang akan mengakadkan pernikahan.

Yang dimaksud dengan wali secara umum adalah sesorang yang kerena kedudukannya berwenang untuk menikahkan. Dasar hukum yang mewajibkan adanya wali dalam pernikahan adalah hadis Nabi Muhammad Saw. yang diriwayatkan oleh Abī Dāwud.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ بْنُ أَعْيُنَ, ثَنَا أَبُوْ عُبَيْدَةَ الْحَدَّادُ عَنْ يُوْنُسَ وَإِسْرَائِيْلَ عَنْ أَبِيْ إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوْسَى أَنَّ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ

Artinya: "Muhammad bin Qudāmah bin A'yun bercerita kepada kita, Abū 'Ubaidah al-Haddād bercerita kepada kita, dari Yūnus dan Isrāil dari Abī Isḥāq dari Abī Burdah dari Abī Mūsa, Bahwa Nabi Muhammmad Saw. Bersabda : Tidak sah nikah kecuali dengan wali". (H.R. Abū Dāwud).[37]

Adapun syarat syarat wali atau orang yang bisa menikahkan adalah sebagai berikut:

[36] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya…,* 549.
[37] Al-Imām al-Ḥāfiẓ Abī Dāwud Sulaimān bin al-Ash'ath al-Sibiḥistāniy, *Sunan Abī Dāwud, Juz 2* (Berūt:Dār al-Kutub al-'Alamiyyah, 1996), 95.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Beragama Islam. Tidak sah seorang non muslim menjadi wali untuk orang muslim.[38] Hal ini berdasarkan firman Allah Swt. dalam Q.S. Ali-'Imrān ayat 28, yang berbunyi:

لَّا يَتَّخِذِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلْكَٰفِرِينَ أَوْلِيَآءَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۖ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَلَيْسَ مِنَ ٱللَّهِ فِى شَىْءٍ إِلَّآ أَن تَتَّقُوا۟ مِنْهُمْ تُقَىٰةً ۗ وَيُحَذِّرُكُمُ ٱللَّهُ نَفْسَهُۥ ۗ وَإِلَى ٱللَّهِ ٱلْمَصِيرُ

Artinya: "Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali, dengan meninggalkan orang-orang mukmin. barang siapa berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah, kecuali karena (siasat) memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka. dan Allah memperingatkan kamu terhadap diri (siksa)-Nya. dan hanya kepada Allah kembali (mu)". (QS. Ali 'Imrān: 28).[39]

2) Laki-laki,

3) *Bāligh*,

4) Berakal ,

5) Tidak dipaksa,

6) *'Adil*, atau tidak pernah terlibat dalam dosa besar dan sering terlibat dalam dosa kecil, serta tetap memelihara muruah dan sopan santun.

7) Tidak ketika melakukan *iḥrām*.[40]

c. Dua Orang Saksi

[38] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan…,* 77.
[39] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya…,* 80.
[40] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan…,* 77-78.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Akad pernikahan harus disaksikan oleh dua orang saksi supaya ada kepastian hukum.[41]

d. *Ṣigat* akad nikah, yaitu ijab kabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita dan dijawab oleh pengantin pria.[42]

D. Tujuan dan Hikmah Perkawinan

1. Tujuan Perkawinan

Islam mensyariatkan nikah ini bukan tanpa tujuan, akan tetapi dapat ditemui banyak hikmah disyariatkannya nikah. Di antaranya hikmah nikah yang dikutip dari *Kitab Hikmah al-Tasyrī' Wa Falsafātuhu* Karya *'Ali Ahmad Al-Jurjawi* adalah menyebutkan bahwa hikmah atau tujuan nikah ini adalah untuk memakmurkan dunia. Allah menciptakan manusia agar memakmurkan bumi diciptakan untuk mereka. Agar bumi menjadi makmur, maka dibutuhkan manusia hingga akhir dunia. Dibutuhkan pemeliharaan keturunan dari jenis manusia agar penciptaan bumi tidak sia-sia. Makmurnya dunia tergantung pada manusia dan adanya manusia tergantung pada pernikahan.[43]

---

[41] Ibid, 83.
[42] Haya Binti Mubarok Al-Barik, *Ensiklopedi Wanita…,* 107.
[43] Ali Ahmad al-Jurjawi, *Hikmah at-Tasyri' wa Falsafatuhu* (Mesir: Al-Azhar, 1992), 256-258.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berikut beberapa tujuan daripada disyariatkannya perkawinan, antara lain yaitu[44]:

a. Melanjutkan keturunan yang merupakan sambungan hidup dan penyambung cita-cita, membentuk keluarga dan dari keluarga dibentuk umat, ialah umat Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana yang tercantum dalam firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surat an-Naḥl ayat 72, yang berbunyi:

وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَٰجِكُم بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَٰتِ ۚ أَفَبِٱلْبَٰطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ ٱللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

Artinya*:* "Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah ?". (QS. an-Naḥl: 72).[45]

Kemudian dijelaskan juga dalam al-Qur'an Surat an-Nisā' ayat 1, yang berbunyi:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُوا۟ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَٰحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءً ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَلُونَ بِهِۦ وَٱلْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

[44] Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*…, 14.
[45] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya…,* 412.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: "Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang Telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu". (QS. an-Nisā': 1).[46]

b. Untuk menjaga diri dari perbuatan-perbuatan yang dilarang Allah mengerjakannya. Manusia diciptakan Allah SWT mempunyai naluri manusiawi yang antara lain adalah keperluan biologisnya. Oleh karena itu dalam Islam diatur hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam sebuah ikatan perkawinan. Islam bertujuan mengajari umatnya supaya tidak menindas dorongan seks namun memenuhinya dengan cara yang bertanggung jawab. Islam mengakui kebutuhan seks manusia dan percaya bahwa naluri-naluri alami harus dipelihara, bukan ditindas. Islam mengatakan bahwa bagian-bagian biologis dari tubuh kita mempunyai tujuan, dan tidak diciptakan dengan sia-sia.[47]

c. Untuk menimbulkan rasa cinta antara suami istri, menimbulkan rasa kasih sayang antara orang tua dengan anak-anaknya dan adanya rasa kasih sayang antara sesama anggota keluarga. Rasa

[46] Ibid, 114.
[47] Sayyid Muhammad Rihdui, *Perkawinan dan Seks dalam Islam* (Penerjemah M. Hansem, Jakarta: Lentera, 1996), 27-28.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

cinta dan kasih sayang ini akan dirasakan pula dalam masyarakat atau umat, sehingga terbentuklah umat yang diliputi cinta dan kasih sayang. Firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surat ar-Rūm ayat 21, yang berbunyi:

وَمِنْ ءَايَـٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا لِّتَسْكُنُوٓا۟ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَـَٔايَـٰتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir". (QS. ar-Rūm: 21).[48]

d. Untuk menghormati sunnah Rasulullah SAW, beliau mencela orang-orang yang berjanji akan puasa setiap hari, akan bangun dan beribadat setiap malam dan tidak kawin-kawin. Mencegah kehidupan tidak kawin tidak hanya terbatas pada laki-laki, wanita juga dicegah dari kehidupan menyendiri.

e. Untuk menjaga keturunan. Keturunan yang baik dan jelas nasabnya adalah keturunan yang hanya diperoleh dengan jalan perkawinan. Dengan demikian akan jelas pula orang-orang yang bertanggung

[48] Departemen Agama RI , *Al-Qur'an dan Terjemahannya…*, 644.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jawab terhadap anak-anak yang akan memelihara dan mendidik mereka.

2. Hikmah Perkawinan

Pernikahan menjadikan proses keberlangsungan hidup manusia didunia ini berlanjut, darigenerasi ke generasi. Selain juga menjadi penyalur nafsu birahi, melalui hubungan suami istri serta menghindari godaan syetan yang menjerumuskan. Pernikahan juga berfungsi untuk mengatur hubungan laki-laki dan perempuan berdasarkan pada asas saling menolong dalam wilayah kasih sayang dan penghormatan muslimah berkewajiban untuk mengerjakan tugas didalam rumah tangganya seperti mengatur rumah, mendidik anak, dan menciptakan suasana yang menyenangkan. Supaya suami dapat mengerjakan kewajibannya dengan baik untuk kepentingan dunia dan akhirat.[49]

Adapun hikmah yang lain dalam pernikahannya itu yaitu :

a. Kebutuhan Biologis. Naluri seks adalah naluri yang paling kuat dan keras yang selamanya menuntut adanya jalan keluar. Dan kawin adalah jalan alami dan biologis yang paling baik dan sesuai untuk menyalurkan dan memuaskan naluri seks ini.
b. Membentuk keluarga mulia. Kawin adalah jalan terbaik untuk membuat anak-anak menjadi mulia, memperbanyak keturunan, melestarikan hidup manusia serta memelihara nasab yang oleh Islam sangat diperhatikan.

[49] Syaikh Kamil Muhammad ‘uwaidah, *Fiqih Wanita* (Jakarta:pustaka al-kautsar, 1998) , 378.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Naluri kasih sayang. Tumbuhnya naluri kebapakan dan ke-ibuan yang saling melengkapi, tumbuh perasaan cinta, ramah, dan sayang dalam suasana hidup dengan anak-anak.

d. Menumbuhkan tanggung jawab. Adanya rasa tanggung jawab yang dapat mendorong ke arah rajin bekerja, bersungguh-sungguh dan mencurahkan perhatian.

e. Pembagian tugas. Adanya pembagian tugas istri mengurusi dan mengatur rumah tangga, membimbing dan mendidik anak-anak, sementar si suami bekerja di luar rumah.

f. Memperteguh silaturahim. Dapat membuahkan tali kekeluargaan, mempertreguh kelanggengan rasa cianta antara keluarga dan memperkuat hubungan kemasyarakatan.

g. Menunddukkan pandangan. Islam mendorong untuk menikah. Menikah itu lebih menundukkan pandangan, lebih menjaga kemaluan, lebih menenangkan jiwa dan lebih menjaga agama.[50]

E. Larangan Perkawinan

[50] Ahmad Rafi Baihaqi, Membangun Syurga Rumah Tangga, (surabayah:gita mediah press, 2006), 10-12

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Meskipun perkawinan telah memenuhi seluruh rukun dan syarat yang ditentukan belum tentu perkawinan tersebut sah, karena masih tergantung lagi pada satu hal, yaitu perkawinan itu telah terlepas dari segala hal yang menghalang. Halangan perkawinan itu disebut juga dengan larangan perkawinan.

Larangan perkawinan dalam bahasan ini adalah orang- orang yang tidak boleh melakukan perkawinan. Yaitu perempuan-perempuan mana saja yang tidak boleh dikawini oleh seorang lelaki ataupun sebaliknya. Allah SWT berfirman di dalam surat an-Nisā' ayat 22-23:

وَلَا تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ ءَابَآؤُكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ إِلَّا مَا قَدۡ سَلَفَۚ إِنَّهُۥ كَانَ فَٰحِشَةً وَمَقۡتًا
وَسَآءَ سَبِيلًا ﴿٢٢﴾ حُرِّمَتۡ عَلَيۡكُمۡ أُمَّهَٰتُكُمۡ وَبَنَاتُكُمۡ وَأَخَوَٰتُكُمۡ وَعَمَّٰتُكُمۡ وَخَٰلَٰتُكُمۡ
وَبَنَاتُ ٱلۡأَخِ وَبَنَاتُ ٱلۡأُخۡتِ وَأُمَّهَٰتُكُمُ ٱلَّٰتِيٓ أَرۡضَعۡنَكُمۡ وَأَخَوَٰتُكُم مِّنَ ٱلرَّضَٰعَةِ
وَأُمَّهَٰتُ نِسَآئِكُمۡ وَرَبَٰٓئِبُكُمُ ٱلَّٰتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ ٱلَّٰتِي دَخَلۡتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمۡ
تَكُونُواْ دَخَلۡتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ وَحَلَٰٓئِلُ أَبۡنَآئِكُمُ ٱلَّذِينَ مِنۡ أَصۡلَٰبِكُمۡ وَأَن
تَجۡمَعُواْ بَيۡنَ ٱلۡأُخۡتَيۡنِ إِلَّا مَا قَدۡ سَلَفَۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا

Artinya: "Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah. Seburuk-buruk jalan (yang ditempuh). Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan; saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> sepersusuan; ibu-ibu istrimu (mertua); anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri; tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan) maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang". (QS. an-Nisā': 22-23).[51]

Secara garis besar, dalam kedua ayat di atas tertulis bahwa larangan kawin antara seorang pria dan seorang wanita dalam *syara'* dibagi dua, yaitu halangan abadi dan halangan sementara.[52] Pertama: larangan perkawinan yang berlaku haram untuk selamanya dalam arti sampai kapan pun dan dalam keadaan apa pun laki-laki dan perempuan itu tidak boleh melakukan perkawinan. Larangan dalam bentuk ini disebut mahram *muabbad*. Kedua : larangan perkawinan berlaku untuk sementara waktu dalam arti larangan itu berlaku dalam keadaan dan waktu tertentu, suatu ketika bila keadaan dan waktu tertentu itu sudah tidak lagi menjadi haram, yang disebut mahram *muaqqat*.[53]

Mahram *Muabbad*, yaitu orang-orang yang haram melakukan pernikahan untuk selamanya, ada tiga kelompok:[54]

Pertama: disebabkan oleh adanya hubungan kekerabatan, yaitu :

a. Ibu, ibunya ibu, ibunya ayah, dan seterusnya dalam garis lurus keatas.

---

[51] Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*…, 82.
[52] Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Cetakan ke 2, 2003), 103.
[53] Amir Syarifuddin, Hukum *Perkawinan Islam di Indonesia ...,* 110.
[54] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Juz II* (Beirut: Dar El Fikr, 2006), 487.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Anak, anak dari anak laki-laki, anak dari anak perempuan, dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah.

c. Saudara, baik kandung, seayah, atau seibu.

d. Saudara ayah, baik hubungannya kepada ayah secara kandung, seayah atau seibu, saudara kakek, baik kandung, seayah atau seibu, dan seterusnya menurut garis lurus ke atas.

e. Saudara ibu, baik hubungannya kepada ibu dalam bentuk kandung, seayah atau seibu, saudara nenek kandung, seayah atau seibu, dan seterusnya dalam garis lurus ke atas.

f. Anak saudara laki-laki kandung, seayah atau seibu, cucu saudara laki-laki kandung, seayah atau seibu, dan seterusnya dalam garis lurus ke bawah.

g. Anak saudara perempuan, kandung, seayah atau seibu, cucu saudara kandung, seayah atau seibu, dan seterusnya dalam garis lurus ke bawah.

Hikmah dari larangan ini adalah karena merupakan hal yang mustahil secara fitrah adalah orang yang merasakan syahwat terhadap terhadap ibunya atau ia hendak berpikir untuk bersenang-senang dengannya, karena cinta kasih yang terjalin di antara anak laki-laki dengan ibunya. Apa yang dijelaskan mengenai keharaman menikahi ibu, dikatakan pula dalam ketetapan keharaman menikahi perempuan-perempuan berdasarkan keturunan yang lainnya.[55] Antara seorang laki-laki dengan kerabat dekatnya mempunyai perasaan yang kuat yang

[55] Ali Yusuf as-Subki, *Nizam Al-Usrah Fī Al-Islamī (*Penerjemah: Nur *Khozin*, *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga dalam Islam,* Jakarta: Amzah, 2010), 122.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mencerminkan suatu penghormatan. Maka, akan lebih utama kalau dia mencurahkan perasaan cintanya itu kepada perempuan lain melalui perkawinan sehingga terjadi hubungan yang baru dan rasa cinta kasih sayang yang terjadi antara kedua manusia itu menjadi sangat luas.[56]

Sebaliknya seorang perempuan tidak boleh kawin untuk selama-lamanya karena hubungan kekerabatan dengan laki-laki tersebut di bawah ini:

a. Ayah, ayahnya ayah dan ayahnya ibu dan seterusnya ke atas.
b. Anak laki-laki, anak laki-laki dari anak laki-laki atau anak perempuan, dan seterusnya menurut garis ke bawah.
c. Saudara-saudara laki-laki kandung, seayah, atau seibu.
d. Saudara-saudara laki-laki ayah, kandung, seayah atau seibu dengan ayah, saudara laki-laki kakek, baik kandung, seayah atau seibu dengan kakek, dan seterusnya ke atas.
e. Saudara-saudara laki-laki ibu, baik hubungannya kepada ibu dalam bentuk kandung, seayah atau seibu dengan ibu, saudara laki-laki kandung, seayah atau seibu, dan seterusnya dalam garis lurus ke atas.
f. Anak laki-laki saudara laki-laki kandung, seayah atau seibu, cucu laki-laki dari saudara laki-laki kandung, seayah atau seibu, dan seterusnya dalam garis lurus ke bawah.

[56] Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam,* (Alih Bahasa: Mu'ammal Hamidy, Surabaya: PT Bina Ilmu, 2003), 246.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

g. Anak laki-laki dari saudara perempuan, kandung, seayah atau seibu, cucu laki-laki dari saudara perempuan kandung, seayah atau seibu, dan seterusnya dalam garis lurus ke bawah.

Kedua : larangan perkawinan karena adanya hubungan perkawinan yang disebut dengan hubungan *muṣāharah.* Perempuan-perempuan yang tidak boleh dikawini oleh seorang laki-laki untuk selamanya karena hubungan *muṣāharah* itu adalah sebagai berikut[57] :

a. Perempuan yang telah dikawini oleh ayah
b. Perempuan yang telah dikawini oleh anak laki-laki
c. Ibu istri
d. Anak dari istri dengan ketentuan istri telah digauli

Bila seorang laki-laki tidak boleh mengawini karena hubungan *muṣāharah* sebagaimana disebutkan di atas, sebaliknya seorang perempuan tidak boleh kawin dengan laki-laki untuk selamanya disebabkan hubungan *muṣāharah* sebagai berikut[58] :

a. Laki-laki yang telah mengawini ibunya atau neneknya
b. Ayah dari suami atau kakeknya
c. Anak-anak dari suaminya atau cucunya
d. Laki-laki yang telah pernah mengawini anak atau cucu perempuannya

---

[57] Ibnu Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid Juz II* (Beirut: Dar El Fikr, 2005), 27.
[58] Abd. Al Qadīr Manhsūr, *Fiqh Al-Mar'ah Al-Muslimah Min Al-Kitāb Wa Al-Sunnah* (Diterjemahkan Muhammad Zaenal Arifin, *Buku Pintar Fiqh Wanita,* Jakarta: Zaman, 2005), 158.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Larangan ini bertujuan untuk menjaga keberadaan keluarga dari pertentangan, untuk hal-hal yang penting, semisal dengan putusnya kekerabatan, buruknya pengertian, tersebarnya kecemburuan antara ibu dengan anak perempuannya atau ayah dengan anak laki-lakinya, dan sebagainya yang terkadang mengakibatkan pertentangan antara anggota satu keluarga. Hikmah lain atas larangan pernikahan dengan kerabat-kerabat dekat, yakni menyebabkan kelemahan fisik anak-anaknya.[59]

Ketiga : karena hubungan persusuan.[60]

a. Ibu susuan, yaitu ibu yang menyusui, maksudnya seorang wanita yang pernah menyusui seorang anak, dipandang sebagai ibu bagi anak yang disusui itu sehingga haram melakukan perkawinan.
b. Anak susuan. Termasuk dalam anak susuan itu ialah anak yang dipersusukan istri, anak yang disusukan anak perempuan, anak yang dipersusukan istri anak laki-laki, dan seterusnya dalam garis lurus ke bawah.
c. Saudara sepersusuan. Termasuk dalam saudara sesusuan itu ialah yang dilahirkan ibu susuan, yang disusukan ibu susuan, yang dilahirkan istri ayah susuan, anak yang disusukan istri ayah susuan, yang disusukan ibu, yang disusukan istri ayah susuan.

[59] Ali Yusuf as-Subki, *Fiqh Keluarga…,* 124.
[60] Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat: Kajian Fiqh Nikah Lengkap* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 67.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Paman susuan. Yang termasuk paman susuan itu ialah saudara dari ayah susuan, saudara dari ayahnya ayah susuan.

e. Bibi susuan. Termasuk dari arti bibi susuan itu ialah saudara dari ibu susuan, saudara dari ibu dari ibu susuan.

f. Anak saudara laki-laki atau perempuan sesusuan. Termasuk dalam arti anak saudara ini adalah anak dari saudara sesusuan, cucu dari saudara sesusuan, dan seterusnya ke bawah. Orang-orang yang disusukan oleh saudara sesusuan, yang disusukan oleh anak saudara sesusuan. Yang disusukan oleh saudara perempuan, yang disusukan oleh istri saudara laki-laki, dan seterusnya garis lurus ke bawah dalam hubungan *nasab* dan susuan.

Hikmah dari larangan perkawinan karena susuan adalah sebab makan (menyusu) memiliki pengaruh besar dalam pembentukan diri seseorang, bukan hanya secara fisik, namun juga menyangkut jiwa dan akhlak. Dengan adanya hubungan kekerabatan karena persusuan menjadikan tubuh mereka (tulang, daging, dan darahnya) dibentuk dari satu jenis makanan. Karena itu terlihat ada keserupaan dalam karakter akhlak mereka.[61]

Mahram *Muaqqat* adalah larangan perkawinan dengan seorang wanita dalam waktu tertentu saja, karena adanya sebab yang mengharamkan. Apabila

[61] Muhammad Washfi, *Mencapai Keluarga Barokah* (Yokyakarta: Mitra Pustaka, Cet. I, 2005), 427.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebab itu hilang maka perkawinan boleh dilaksanakan. Yang termasuk mahram *muaqqat* adalah sebagai berikut :[62]

a. Mengumpulkan dua orang perempuan yang masih bersaudara, baik saudara sekandung, saudara seayah atau saudara seibu maupun saudara sepersusuan. Kecuali secara bergantian, misalnya : kawin dengan kakaknya kemudian dicerai, dan ganti mengambil adiknya, atau salah satu meninggal kemudian mengambil yang satunya lagi sebagai istri. Ulama fikih menyatakan bahwa mengawini dua orang wanita yang berhubungan kekerabatan bisa membuat pecahnya hubungan kekerabatan sehingga menimbulkan permusuhan yang terus menerus antara kerabat itu.[63]

b. Wanita yang sedang menjalani idah, baik idah karena kematian maupun karena talak. Perempuan yang dalam masa idah tidak diperbolehkan bagi laki-laki selain suaminya untuk meminang atau menikahinya, sampai habis masa idahnya.[64] Sebagaimana firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 235 yang berbunyi:

وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ .....

Artinya: ”Dan tidak ada dosa bagimu meminang perempuan-perempuan itu dengan sindiran atau kamu sembunyikan (keinginanmu) dalam hati...”. (QS. al-Baqarah: 235).[65]

---

[62]Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, Cet Pertama, 1982), 35-37.
[63] Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi…,* 1050.
[64] M. Azhari Hatim, *Pernikahan Islami, Dasar Hukum Hidup Berumah Tangga* (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), 11.
[65] Departemen Agama RI, *Al Qu'an…,* 42.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Wanita yang ada dalam ikatan perkawinan dengan laki-laki lain. Bahkan perempuan yang sedang dalam perkawinan itu dilarang untuk dilamar, baik dalam ucapan terus terang maupun secara sindiran meskipun dengan janji akan dikawini setelah diceraikan habis masa idahnya. Keharaman itu berlaku selama suaminya masih hidup atau belum dicerai oleh suaminya dan selesai pula menjalani idahnya ia boleh dikawini oleh siapa saja.

d. Wanita yang telah ditalak tiga kali tidak halal kawin lagi dengan bekas suaminya, kecuali telah kawin dengan laki-laki lain telah dicerai dan telah habis masa idahnya. Hal ini dinyatakan dalam firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 230:

فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُۥ مِنۢ بَعۡدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوۡجًا غَيۡرَهُۥۗ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِمَآ أَن يَتَرَاجَعَآ إِن ظَنَّآ أَن يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِۗ وَتِلۡكَ حُدُودُ ٱللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوۡمٖ يَعۡلَمُونَ

Artinya: "Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, Maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan istri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) Mengetahui". (QS. al-Baqarah: 230).[66]

e. Mengawini lebih dari empat orang wanita.

[66] Departemen Agama RI, *Al Qur'an…,* 56.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

f. Perkawinan orang yang sedang ihram, baik yang melakukan akad nikah untuk diri sendiri atau wakil orang lain.

g. Kawin dengan pezina, ini berlaku baik bagi laki-laki yang baik dengan wanita pelacur, ataupun antara wanita-wanita yang baik dengan laki-laki pezina haram hukumnya, kecuali setelah masing-masing bertaubat. Sebagaimana firman Allah dalam surat an-Nūr ayat 3 yang berbunyi:

ٱلزَّانِى لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَٱلزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَآ إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ ۚ وَحُرِّمَ ذَٰلِكَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ

Artinya:"Penzina laki-laki tidak boleh menikah dengan kecuali dengan penzina perempuan, atau dengan perempuan musyrik, dan penzina perempuan tidak boleh menikah kecuali dengan penzina laki-laki atau dengan laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan bagi orang-orang mukmin". (QS. an-Nūr: 3).[67]

h. Perkawinan beda agama. Yang dimaksud dengan beda agama di sini ialah perempuan muslimah dengan laki-laki nonmuslim dan sebaliknya laki-laki muslim dengan perempuan nonmuslim. Keharaman laki-laki muslim kawin dengan perempuan musyrik atau perempuan muslimah dengan laki-laki musyrik dinyatakan Allah dalam surat al-Baqarah ayat 221:

وَلَا تَنكِحُوا۟ ٱلْمُشْرِكَٰتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَّ ۚ وَلَأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۗ وَلَا تُنكِحُوا۟ ٱلْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا۟ ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۗ أُو۟لَٰٓئِكَ

[67] Ibid…, 350.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

يَدۡعُونَ إِلَى ٱلنَّارِۖ وَٱللَّهُ يَدۡعُوٓاْ إِلَى ٱلۡجَنَّةِ وَٱلۡمَغۡفِرَةِ بِإِذۡنِهِۦۖ وَيُبَيِّنُ ءَايَٰتِهِۦ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ

Artinnya: "Janganlah kamu kawini perempuan-perempuan musyrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya perempuan-perempuan hamba yang beriman lebih baik dari perempuan musyrik merdeka, walau ia menakjubkanmu. Janganlah kamu mengawinkan anak perempuanmu kepada laki-laki musyrik sebelum ia beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik daripada laki-laki yang musyrik walaupun ia menarik hatimu". (QS. al-Baqarah: 221).[68]

F. 'Urf

'Urf ialah sesuatu yang telah dikenal oleh masyarakat dan merupakan kebiasaan di kalangan mereka baik berupa perkataan maupun perbuatan. Oleh sebagian ulama ushul fiqh, 'urf disebut adat (adat kebiasaan). Sekalipun dalam pengertian istilah tidak ada perbedaan antara 'urf dengan adat (adat kebiasaan). Sekalipun dalam pengertian istilah hampir tidak ada perbedaan pengertian antara 'urf dengan adat, namun dalam pemahaman biasa diartikan bahwa pengertian 'urf lebih umum dibanding dengan pengertian adat, karena adat disamping telah dikenal oleh masyarakat, juga telah biasa dikerjakan di kalangan mereka, seakan-akan telah merupakan hukum tertulis, sehingga ada sanksi-sanksi terhadap orang yang melanggarnya.

1. Macam-macam 'Urf

[68] Departemen Agama RI, *Al Qur'a.n…,* 35.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Ditinjau dari segi materi yang biasa dilakukan. Dari segi ini ‘urf itu ada dua macam:

1) ‘Urf qauli, yaitu kebiasaan yang berlaku dalam penggunaan kata-kata atau ucapan. Kata *waladun* secara etimologi artinya “anak” yang digunakan untuk anak laki-laki atau perempuan. Berlakunya kata tersebut untuk perempuan karena tidak ditemukannya kata ini khusus untuk perempuandengan tanda perempuan *(muannats).* penggunaan kata walad itu untuk laki-laki dan perempuan, (mengenai waris/ harta pusaka) berlaku juga dalam Al-Qur’an, seperti dalam surat an-Nisā’ (4): 11-12. Seluruh kata walad dalam kedua ayat tersebut yang disebut secara berulang kali, berlaku untuk anak laki-laki dan perempuan.

2) ‘Urf Fi’li, yaitu kebiasaan yang berlaku dalam perbuatan. Umpamanya kebiasaan saling mengambil rokok di antara sesame teman tanpa adanya ucapan meminta dan memberi, tidak dianggap mencuri.

b. Dari segi ruang lingkup penggunaannya, terbagi kepada:

1) ‘Urf ‘ām (‘urf umum), yaitu kebiasaan yang telah umum berlaku di mana-mana, hamper di seluruh penjuru dunia, tanpa memandang negara, bangsa, dan agama. Umpamanya, menganggukkan kepala tanda menyetujui dan menggelengkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepala sebagai tanda menolak atau menidakkan. Kalau ada orang berbuat kebalikan dari itu maka dianggap aneh atau ganjil.

2) ‘Urf khos (‘urf khusus), yaitu kebiasaan yang dilakukan sekelompok orang di tempat tertentu atau pada waktu tertentu; tidak berlaku di semua tempat dan di sembarang waktu. Umpamanya: adat menarik garis keturunan melalui garis ibu atau perempuan (matrilineal) di Minangkabau dan melalui bapak (patrilineal) di kalangan suku Batak.

c. Dari segi penilaian baik dan buruk terbagi menjadi 2 bagian:

1) ‘Urf shahih, yaitu adat yang berulang-ulang dilakukan, diterima oleh banyak orang, tidak bertentangan dengan agama, sopan santun, dan budaya yang luhur. Umpamanya member hadiah kepada orang tua dan kenalan dekat dalam waktu-waktu tertentu; mengadakan halalbihalal (silaturrahmi) saat hari raya; member hadiah sebagai suatu penghargaan atas suatu prestasi.

2) ‘Urf fasid, yaitu adat yang berlaku di suatu tempat meskipun merata pelaksanaannya, namun bertentangan dengan agama, undang-undang negara dan sopan santun. Umpamanya berjudi untuk merayakan suatu peristiwa; pesta dengan menghidangkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

minuman haram; membunuh anak yang baru lahir; *kumpul kebo* (hidup bersama tanpa nikah).[69]

[69] Prof. Dr. H. Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, cet. Ke 6, 2011), 86-392.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id